

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang diuraikan pada Bab IV, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

- 1) Penjatuhan pidana pelaku penghinaan citra tubuh (*body shaming*) dalam dunia maya dalam Putusan Nomor 1327/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel belum sepadan dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Hal tersebut dikarenakan dampak yang ditimbulkan sangat luas kepada korban mulai dari dampak terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan dampak terhadap kesehatan mental seperti depresi, kehilangan pekerjaan karena terus menerus merasa malu, tidak percaya diri untuk kembali berbaur dengan lingkungan bahkan dampak paling parah yaitu dapat menyebabkan seseorang bunuh diri akibat tidak kuasa menanggung malu. Terlebih penghinaan tersebut dilakukan dalam dunia maya, dimana manusia dari seluruh penjuru dunia dapat mengetahui perbuatannya tersebut. Sehingga dengan ini korban merasa semakin terhina karena hampir seluruh dunia mengetahui terkait dengan penghinaan terhadap dirinya. Sehingga menurut hemat penulis, penjatuhan pidana terhadap pelaku penghinaan citra tubuh (*body shaming*) dalam dunia maya dalam Putusan Nomor 1327/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel belum sepadan dengan apa yang telah dilakukan serta dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.
- 2) Pelaku penghinaan citra tubuh (*body shaming*) dalam dunia maya berdasarkan Putusan Nomor 1327/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel dapat dikenakan dengan pidana tambahan. Bertitik tolak dari teori pembedaan gabungan dan viktimologi yang menyatakan bahwa pembedaan bukan hanya memberikan efek jera semata melainkan juga memberikan perlindungan serta edukasi kepada masyarakat dan pelaku. Menurut hemat penulis dengan didasari teori tersebut maka pelaku seharusnya dibebankan pidana tambahan berupa

penggantian kerugian immaterial yang dialami korban. Hal tersebut selain untuk memenuhi kerugian immateril yang dialami korban, juga untuk memberikan edukasi terhadap pelaku dan masyarakat, dimana untuk pelaku dengan dibebankan pidana tambahan terhadap dirinya akan menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut telah membuat dirinya harus menanggung kerugian yang diterima korban. Kemudian sedangkan untuk masyarakat, maka dengan adanya penjatuhan pidana tambahan menjadikan masyarakat untuk berpikir berkali-kali lipat apabila hendak melakukan kejahatan, karena ppidanaan yang diterima ketika melakukan kejahatan dengan disertai timbulnya kerugian immaterial akan berlipatganda.

5.2 Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Perbuatan *body shaming* telah menempatkan korban pada posisi yang hina yang berdampak pada keberlangsungan hidup korban seperti berhenti kerja karena tidak kuasa menanggung malu hingga akhirnya menimbulkan banyak kerugian-kerugian yang diterima oleh korban. Hal tersebut dikarenakan dampak yang ditimbulkan terhadap korban sangatlah luas. Sehingga pelaku penghinaan citra tubuh haruslah dikenakan pidana yang sesuai dengan apa yang telah dilakukannya.
2. Oleh karena itu dalam pelaku harus dibebankan pidana tambahan berupa ganti kerugian untuk mengakomodir kerugian atau penderitaan yang dialami oleh korban. Sehingga Majelis Hakim perlu memperhatikan penderitaan atau kerugian-kerugian yang dialami korban. Hal tersebut selain untuk menjadi sarana penjeratan terhadap pelaku, tetapi juga dapat menjadi upaya dalam membantu korban untuk keluar dari masa-masa sulit dan dapat mengakomodir kerugian lainnya yang dirasakan oleh korban.

